



## PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KAWASAN KONSERVASI: Pendekatan Harmonis dalam Konservasi Berkelanjutan

ARTIKEL LAINNYA

**DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA DAN FORCLIME**  
Diskusi Rencana Pengembangan Kapasitas SDM bidang Sistem Informasi Geografis/Pemetaan

**BAPPEDA SULAWESI TENGAH LIBATKAN PARA PIHAK SUSUN RENCANA KEGIATAN** untuk Sempurnakan Dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu

### Editorial

Newsletter kali ini mengangkat sepenggal perjalanan fasilitasi pengelolaan hutan yang memiliki berbagai keunikan. Hutan yang dulunya hanya dikelola negara sekarang dapat dikelola masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial (PS). Salah satu skema PS adalah Hutan Adat, yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pelestarian hutan.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah lama mendiami wilayahnya, dengan kearifan lokalnya berupaya meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kehidupan bernegara MHA telah diakui keberadaannya, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*” dan pasal 28I ayat 3 “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Tidak hanya itu, peraturan terkait MHA juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya pada pasal



4 ayat 3 “*Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak MHA, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”.

FORCLIME bersama para pihak telah melakukan proses-proses pendampingan masyarakat adat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Proses-proses bersama ini melibatkan banyak pihak, baik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Sulawesi Tengah, misalnya Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Lore Lindu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XVI Wilayah Palu, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi; maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulawesi Tengah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi; serta lembaga swadaya masyarakat KARSA Institute dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah.

Tantangan terlihat dalam proses pendampingan MHA yang hutan adatnya berada di dalam kawasan konservasi. Hal ini yang akan tergambar jelas dalam Newsletter edisi ini, dimana seluruh pihak dengan perannya masing-masing berkontribusi terhadap proses pendampingan MHA di Sulawesi Tengah, khususnya pada lansekap Cagar Biosfer Lore Lindu.

**Ismet Khaeruddin,**  
Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

# Pengelolaan Hutan Adat di Kawasan Konservasi: Pendekatan Harmonis dalam Konservasi Berkelanjutan

*Pengalaman FORCLIME melakukan pendampingan bersama mitra kepada masyarakat adat di wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu di Provinsi Sulawesi Tengah*

*Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati  
Ismet Khaeruddin, Senior Technical Professional, Provincial Coordinator Central Sulawesi*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan saat ini semakin menunjukkan pentingnya melibatkan berbagai pihak agar potensi konflik tenurial dapat diminimalkan. Hal ini sangat disadari oleh negara yang dulunya sebagai satu-satunya pengelola hutan. Didasari atas hal itu, lahirlah bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang disebut dengan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan dasar bagi pelaksanaan program Perhutanan Sosial

dalam rangka memberikan akses bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus peningkatan kondisi ekonominya. Dalam peraturan tersebut, Perhutanan Sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Pola Kemitraan.



# HUTAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

Dalam skema Hutan Adat, pengelolaan hutan dilakukan oleh masyarakat adat di wilayah adat berdasarkan nilai-nilai kearifan adat/ lokal. Pengelolaan Hutan Adat dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui keberadaannya oleh negara dan kemudian ditetapkan melalui Surat Keterangan Penetapan Kawasan Hutan Adat. Dalam buku Survei dan Indeks Perhutanan Sosial, 'Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan' yang diterbitkan oleh Katadata Insight Center disebutkan bahwa luasan hutan adat

saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektare wilayah adat. Hingga Oktober 2022, telah ditetapkan 148.488 Ha Hutan Adat kepada 105 komunitas adat dan indikatif hutan adat seluas 1.090.754 Ha, seperti yang disampaikan dalam Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. SP. 296/HUMAS/PIIP/HMS.3/11/2022.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, ada enam hutan adat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK MenLHK), sebagai berikut:

HUTAN ADAT	MHA	NOMOR SK	LUAS Ha	FUNGSI KAWASAN	KABUPATEN
Wana Posangke	Wana Posangke	6743/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016	6.212	CA, HP, APL	Morowali Utara
Marena	Marena	1156/menlhk-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017	756	HP, APL	Sigi
Huakaa Topo Ada To Masewo	To Kulawi Uma Masewo	10283/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019	829	HPT	Sigi
Suaka Katuwua To Lindu	To Lindu	5677/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021	6.473	TN, APL	Sigi
Moa	To Kulawi Uma Di Moa	5678/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021	1.484	TN, HL, APL	Sigi
Ngata Toro	To Kulawi Moma Di Ngata Toro	5679/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021	1.747	TN	Sigi

Catatan:  
 CA: Cagar Alam  
 HP: Hutan Produksi  
 APL: Area Penggunaan Lain  
 HPT: Hutan Produksi Terbatas  
 TN: Taman Nasional  
 HL: Hutan Lindung



**Luasan hutan adat saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektare wilayah adat. Hingga Oktober 2022, telah ditetapkan 148.488 Ha Hutan Adat kepada 105 komunitas adat dan indikatif hutan adat seluas 1.090.754 Ha**

Berdasarkan SK MenLHK tersebut, ada empat hutan adat yang sebagian kewasannya berada di dalam kawasan konservasi, yaitu: Hutan Adat Wana Posangke berada pada sebagian kawasan CA Morowali di Kabupaten Morowali Utara; tiga hutan adat (Suaka Katuwua To Lindu, Moa, dan Toro) berada di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi.

Merupakan tantangan besar bagaimana mengelola hutan adat yang berada di wilayah kawasan konservasi. Seperti diketahui, kawasan konservasi perlu dijaga keberadaannya karena memiliki fungsi penting, yaitu:

- **Melindungi kekayaan ekosistem alam** dan memelihara proses-proses ekologi serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
- **Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.**
- **Mencegah kerusakan ekosistem** yang disebabkan oleh faktor alam dan mikroorganisme.
- **Menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga.**

Hutan adat yang berada dalam kawasan konservasi memiliki tantangan tersendiri dalam proses tata kelolanya. Karena setelah ditetapkan

berdasarkan SK MenLHK, status kewasannya bukan lagi hutan negara, melainkan telah menjadi hutan hak yang pengelolaannya dilakukan secara komunal oleh MHA. Untuk melakukan pengelolaan hutan adat, MHA selaku pengelola harus mengetahui batas-batas wilayah hutan adatnya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini batas-batas yang ada hanya berada pada peta yang terdapat dalam Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat, belum ada tata batas di lapangan.

Tantangan besar lainnya adalah bagaimana para pihak mengambil peran dalam pendampingan tata kelola MHA di kawasan konservasi. Sehingga masyarakat sejahtera dan hutan lestari dapat benar-benar diwujudkan.

Dengan letaknya yang berada di kawasan konservasi, terlihat potensi konflik yang akan terjadi antara pengelola kawasan konservasi dan masyarakat adat karena adanya perbedaan kepentingan. Oleh karenanya, pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan masyarakat adat sejak awal harus menyadari hal tersebut, dan berusaha meminimalkan potensi konflik dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam proses pendampingan kepada masyarakat adat dalam mengelola hutan adat mereka.



## PENDAMPINGAN FORCLIME BERSAMA MITRA

GIZ melalui program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forests and Climate Change Programme – FORCLIME*) sangat menyadari pentingnya peran dari masing-masing pihak untuk terlibat secara aktif melakukan pendampingan masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Hutan Adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan konservasi.

FORCLIME Sulawesi Tengah bekerja pada lansekap Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL). Wilayah CBLL meliputi satu kota (Palu) dan empat kabupaten (Sigi, Poso, Donggala dan Parigi Moutong).

Dalam rangka mendukung proses pendampingan MHA di Sulawesi Tengah, khususnya pada lansekap CBLL, FORCLIME berkoordinasi dan berkomunikasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Sulawesi Tengah, juga dengan dinas terkait, LSM serta para pihak lainnya.

### Kerja sama FORCLIME dengan Dinas Kehutanan Provinsi

Seperti telah disampaikan di atas, di Provinsi Sulawesi Tengah ada enam hutan adat yang telah disahkan oleh MenLHK. Namun hingga saat ini, pada hutan adat tersebut belum dilakukan penataan batas wilayah, sehingga MHA belum memiliki rencana pengelolaan atas hutan adatnya. Oleh karenanya, FORCLIME mendukung pertemuan koordinasi pada tanggal 21 Juli 2023, yang dimotori oleh Dinas Kehutanan untuk membahas rencana kegiatan penetapan trayek atau jalur tata batas hutan adat di Sulawesi Tengah, seraya menunggu peraturan penataan batas hutan adat dari KLHK. Pelaksanaan penetapan trayek atau jalur tata batas ini akan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan dari Universitas Tadulako, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di Sulawesi Tengah (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi, serta KARSA Institute dan Badan Registrasi Wilayah Adat Sulawesi Tengah.

Kemudian pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 dengan formasi keterwakilan peserta yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, peserta yang hadir menyepakati untuk saling mendukung dalam pemberdayaan dan pendampingan MHA yang ada. Dari pertemuan tersebut juga dihasilkan Surat Permohonan Penataan Batas Hutan Adat dari enam MHA Sulawesi Tengah yang ditujukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat permohonan tersebut kemudian dikirimkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 November 2023.

Tak menunggu lama, pada bulan Januari tahun 2024, menindaklanjuti arahan Ibu Menteri LHK, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, perihal Penataan Batas Hutan Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan kabar baik bagi MHA dan para pihak di Sulawesi Tengah.

### Kerja sama FORCLIME dengan BBTN Lore Lindu

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTN Lore Lindu) dan FORCLIME melihat pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, diadakan bimbingan teknis (*coaching*) penguatan kapasitas kelembagaan MHA To Lindu pada tanggal 30 November 2023 di Desa Lindu, Kabupaten



Atas Rapat koordinasi pengelolaan hutan adat di Sulawesi Tengah. **Tengah:** Rapat koordinasi penetapan batas hutan adat pasca penetapan hutan adat. **Bawah:** Pertemuan dengan BRWA untuk Tata Kelola dan Rencana Kegiatan MHA To Lindu.

Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kelembagaan dan tata kelola sehingga mempunyai pengetahuan yang seragam dan merata bagi seluruh anggota masyarakat adat To Lindu dalam mengelola hutan adatnya.

**“Kegiatan-kegiatan seperti ini akan berdampak pada peningkatan kemampuan MHA To Lindu terkait peran dan fungsi kelembagaan”, kata pak S.Toley, Ketua Majelis Adat To Lindu. “Saat ini MHA To Lindu perlu fokus pada kemandirian kelembagaan adat dan juga kaderisasi pemuda adat, oleh karena itu, kolaborasi antara pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan”, tambahnya.**

### Kerja sama FORCLIME dengan KARSA Institute

Pada bulan Oktober tahun 2022, FORCLIME bersama KARSA Institute, sebuah LSM yang berfokus pada bidang pendampingan Masyarakat Hukum Adat, bersepakat melakukan kerja sama selama dua tahun untuk melakukan pendampingan dalam rangka memperkuat tata kelola hutan adat melalui penguatan kapasitas dan peran kelembagaan adat untuk menjaga nilai dan kearifan dalam mengelola sumberdaya alam di MHA To Kulawi Moma di Desa Ngata Toro dan MHA To Kulawi Uma di Desa Moa.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam kerangka kerja sama tersebut, termasuk: Pertemuan desa yang bertujuan untuk menginternalisasikan pedoman dan nilai-nilai dalam pengelolaan hutan adat; Audiensi dengan BBTN Lore Lindu, pemerintah (provinsi dan kabupaten) untuk mendukung pengelolaan hutan adat; berbagai lokakarya terkait dengan tata kelola kawasan dan kelembagaan hutan adat di kawasan konservasi.

### Kerja sama FORCLIME dengan BRWA

Kerja sama antar pihak terus dikembangkan, termasuk dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). FORCLIME dan BRWA Sulawesi Tengah berkolaborasi untuk melakukan pendampingan pada MHA To Lindu. Kegiatan pendampingan yang dilakukan antara lain:

1. Penyiapan dan penguatan kelembagaan adat pengelola hutan adat. Dilakukan selama empat bulan, dengan menempatkan satu orang staf lapangan untuk pendampingan teknis, fasilitasi diskusi, FGD dan pertemuan desa di Ngata Lindu. Kegiatan ini telah dilakukan bersama para pihak. Empat fase pendampingan telah disepakati. Fase pertama, fokus pendampingan pada identifikasi kelembagaan adat dan pengetahuan pemuda adat terkait tata kelola kelembagaan adat. Rekomendasi yang ditetapkan pada fase pertama, yaitu adanya proses penyesuaian aturan adat (Kapotia Nulibu) dan disosialisasikan secara masif di semua kalangan masyarakat. Selain itu perlu memastikan dukungan dari pemerintah setempat dalam mendukung berjalannya kelembagaan adat serta penerapan aturan adat, membentuk wadah pemuda adat (Forum Pemuda Adat) dan juga Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA).
2. Survei hutan adat untuk identifikasi ruang dan batas Hutan Adat To Lindu, serta melihat potensi Hutan Adat.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, untuk melihat perkembangan yang telah dicapai oleh MHA, selain itu, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Pada tahun 2024, FORCLIME juga akan melibatkan BRWA Sulawesi Tengah dalam pendampingan terkait dengan Penyusunan Tata Kelola dan Rencana Aksi MHA To Lindu.

## TANTANGAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Hingga saat ini belum ada aturan teknis yang menjabarkan peran para pihak dalam pendampingan MHA dalam mengelola hutan adatnya, terutama MHA yang berada di kawasan konservasi. Bahkan undang-undang mengenai pengelolaan cagar biosfer pun belum ada. Kegiatan yang dilakukan masih berpayung pada UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar biosfer Lore Lindu sangat berperan penting dalam proses-proses pendampingan MHA, dimana Forum tersebut terdiri dari instansi pemerintah daerah maupun UPT Kementerian dan juga akademisi dan LSM sehingga komunikasi dan koordinasi lintas sektor akan lebih optimal.

Petunjuk teknis untuk tata batas hutan belum dikeluarkan oleh KLHK. Namun, MHA di Sulawesi Tengah bersama para pihak tetap melakukan proses-proses terkait penataan wilayah untuk mengetahui dengan jelas wilayah hutannya.

Untuk peningkatan tata kelola wilayah dan kelembagaannya serta tata kelola usaha, MHA perlu terus meningkatkan kapasitasnya. Untuk itu, FORCLIME dan mitra terkait akan melakukan fasilitasi melalui pelatihan-pelatihan serta kegiatan pendampingan lainnya.

Selain itu, FORCLIME bersama mitra juga akan melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial Hutan Adat (RKPS HA). Dokumen tersebut merumuskan rencana kerja yang akan dilakukan selama 10 tahun serta penjabaran rencana kerja tahunan.

Danau Lindu

## Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan FORCLIME Diskusi Rencana Pengembangan Kapasitas SDM bidang Sistem Informasi Geografis/Pemetaan

Dalam rangka menyusun rencana pengembangan kapasitas SDM Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, terutama bidang sistem informasi geografi (SIG)/pemetaan, DKLH bersama FORCLIME dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Jayapura mengadakan pertemuan secara daring pada tanggal 16 Mei 2024. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya mengenai Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dan sosialisasi hasil IKD pada November 2023.

Pada pertemuan, Bapak Imam dari BPHL Wilayah XV Jayapura berbagi pengalaman terkait dengan penyelenggaraan pelatihan SIG yang pernah dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Pembelajaran dari penyelenggaraan pelatihan tersebut adalah durasi pelatihan dua hari terlalu singkat, selain itu, kurangnya kesempatan peserta untuk menerapkan ilmu yang didapat pasca pelatihan. Dalam kesempatan tersebut, bapak Imam juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, BPHL mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serupa. Beliau berharap kegiatan pelatihan nanti bisa sinergi dari sisi waktu, peserta dan pemateri.

Dalam pertemuan tersebut, advisor FORCLIME bidang GIS/Remote Sensing dan eLearning, Danan Hadi, menyampaikan hasil analisis IKD yang merekomendasikan pelatihan GIS Tingkat Dasar dengan menggunakan aplikasi berbasis bebas dan sumber terbuka (*free and opensource software/FOSS*). Dalam paparannya juga

disampaikan kurikulum dan silabus pelatihan yang mencakup materi pembelajaran, metode belajar yang meliputi teori dan praktik, jam pelajaran pelaksanaan pelatihan serta rencana tindak lanjut pasca pelatihan. Selain merupakan pelatihan prioritas berdasarkan hasil IKD. Pelatihan SIG ini sebenarnya juga merupakan usulan permintaan dari Kepala DKLH Papua yang disampaikan kepada FORCLIME pada tahun 2021 dan 2022.

Bapak Ridwan Atmojo (pejabat DKLH Papua) menyebutkan bahwa di Papua saat ini ada terdapat tujuh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ada satu KPH yang harus menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) baru karena RPHJP-nya sudah selesai masa berlakunya. Selain itu terdapat enam KPH yang harus merevisi RPHJP-nya karena adanya perubahan luasan kawasan. Untuk penyusunan RPHJP tersebut, dibutuhkan staf KPH yang terampil di bidang SIG dan pemetaan sehingga mampu mendesain tata hutan wilayah KPH-nya. Oleh karenanya DKLH menyambut baik dan berterima kasih atas inisiatif FORCLIME dan BPHL yang akan melakukan pelatihan SIG untuk staf DKLH dan KPH. DKLH berharap setiap KPH nanti bisa dilibatkan dalam pelatihan SIG ini, dan FORCLIME bisa memberikan pendampingan pasca pelatihan kepada mereka. Selain itu, diharapkan pula FORCLIME dan BPHL bisa bersinergi agar pengembangan kapasitas SDM DKLH dan KPH di Papua, khususnya di bidang SIG bisa diselenggarakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lanjutan antara FORCLIME, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua dan BPHL Wilayah XV Jayapura.

**Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:**

- **Danan P. Hadi**, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
- **Edy Marbyanto**, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM
- **Anna Manyakori**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
- **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua



# Bappeda Sulawesi Tengah Libatkan Para Pihak Susun Rencana Kegiatan untuk Sempurnakan Dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu

Sebagai ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah telah mengadakan seri [pertemuan dalam rangka menyusun dokumen Tinjauan Berkala CBLL](#) sejak tahun 2022. Tujuan dari seri pertemuan tersebut adalah untuk memastikan agar kewajiban yang ditetapkan oleh Program Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (MAB-UNESCO) untuk melakukan peninjauan berkala setiap 10 tahun sekali terhadap keberadaan cagar biosfer, terpenuhi sesuai dengan penempatannya.

Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang dimotori oleh Kepala bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, bapak Subhan Basir, ST., MprojMgmt., serta Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Ibu Arma Janti Massang, M.Si., dan didukung oleh FORCLIME, kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 15 Mei 2024 di Kota Palu. Pertemuan ini dihadiri oleh:

- **Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu**, selaku Sekretaris Forum,
- **Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**, selaku Koordinator bidang Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan,
- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah**, selaku Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah**, selaku Koordinator Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, dan
- **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**, selaku Koordinator Bidang Verifikasi dan Registrasi Produk Cagar Biosfer Lore Lindu.

Materi diskusi yang digunakan adalah draft ketiga Laporan Tinjauan Berkala, dan difasilitasi oleh bapak Ismet Khaeruddin, Advisor FORCLIME bidang konservasi keragaman hayati yang juga Koordinator di Sulawesi Tengah. Selain itu, fasilitator lainnya adalah anggota dari Sekretariat Forum Pengelolaan CBLL. Pertemuan ini bertujuan untuk menelaah, menguatkan konten draft dokumen Tinjauan Berkala melalui penambahan data dan lampiran laporan dari para pihak. Banyak perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir (2013-2023) pada kondisi sosial-budaya-ekonomi-ekologi di wilayah tersebut. Untuk itu, perlu pengkinian data dari para pihak demi penyempurnaan draft dokumen Tinjauan Berkala CBLL. Dalam pertemuan ini juga disepakati tahapan untuk mempercepat penyelesaian Laporan Tinjauan Berkala tahun 2023/2024.

Pertemuan tersebut masih akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya untuk memastikan dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu telah memenuhi syarat dan siap disampaikan ke MAB-UNESCO tahun ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- **Arif Hidayat**, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
- **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah



FORCLIME Forests and Climate Change Programme  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor  
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia  
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214  
Fax: +62 (0)21 572 0193  
[www.forclime.org](http://www.forclime.org)

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: [ratu.widyawati@giz.de](mailto:ratu.widyawati@giz.de)



Diimplementasikan oleh:  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Bekerja sama dengan:

